



P U T U S A N

Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CANDRA : beralamat di Jl. Perancis Pergudangan Kosambi Permai Blok L 18, Jatimulya, Kosambi, Tangerang-Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maskun Sopian,SH dan Wahyu Putro Atmojo,SH, keduanya Advokat yang berkantor di **Law Firm "MASCHUN SOPHIAN Counsellors and Attorney at Law**, yang beralamat di Nusa Loka Blok A2 No.13 Jl. Kalimantan, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Rawa Buntu, Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten-Indonesia 15310, Phone/Fax 012-5316926 www.maschunsophianlawfirm.net, e-mail : msp_if@maschunsophianlawfirm.net, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 april 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 April 2019 dengan register Nomor 56/LSK.Pdt/2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. PT. CIOMAS ADISATWA SADANG, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Raya Sadang-Subang Km.14 Ds Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Sutarto, S.H., Risky Adi Swandito, S.H., Donald Novando Wagiu, S.H, R. Ikbil Sindi Bawahab, S.H., dan Kartika Wilujeng Saraswati, S.H., M.H., yang beralamat di Jl. Raya Tarik Km. 2, Ds. Waruberon, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 013/SK.RI-CA/L&LDS-RI/18 tanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 September 2018 dengan register Nomor

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



115/SK.Pdt/2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I ;

2. **PT. CIOMAS ADISATWA**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jalan Raya Tarik KM 2 Ds Waruberon, Kecamatan Sidoarjo, Kabupten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Sutarto,SH, Risky Adi Swandito,SH., Donal Novando Wagiu,SH., R. Ikbal Sindi Bawahab, SH., dan Kartika Wilujeng Saraswati,SH.,MH.,yang beralamat di Jl.Raya Tarik Km 2, Ds Waruberon, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/SK.RI-CA/L&LDS-RI/18 tanggal 16 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 5 September 2018 dengan register Nomor 106/LSK.Pdt/2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 September 2019, Nomor 453/PEN/PDT/2019/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 16 April 2019, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Juli 2018 dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Gudang Pendingin yang selanjutnya disebut "Cold Storage" yang beralamat di Jl. Kosambi Permai RT. 001 RW. 007 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang – Banten yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02293/ Kelurahan Jatimulya, Kosambi, Kota Tangerang – Banten, Luas 500 M2 atas nama Suwardji Tarman;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Cabang dari Tergugat II yang berdomisili di Sadang, Purwakarta Jawa Barat dan Tergugat II yang merupakan Perusahaan Induk yang berdomisili hukum di Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan satu kesatuan dan masing-masing memiliki hubungan hukum sebagai bagian dari Group Perseroan;
3. Bahwa Tergugat I adalah Pihak yang menggunakan *Cold Storage* dengan sistem sewa menyewa berdasarkan Perjanjian, adapun perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

N O	TANGGAL	NO. PERJANJIAN	GUDANG	KAPASITAS
1	25 April 2016	007/BCS-CAS/IV/16	Blok KK No. 11 (1)	150 Ton
2	26 Mei 2016	002/BCS-CAS/V/16	Blok KK No. 10 (2)	250 Ton
3	14 Juni 2016	001/BCS-CAS/VI/2016	Blok KK No. 10 (1)	150 Ton
4	19 Juni 2016	001/BCS-CAS/VI/16	Blok L18	Kantor
5	14 Juli 2016		Blok KK NO. 10 (1)	150 Ton
6	15 Juli 2016		Blok KK No. 11 (2)	250 n

4. Bahwa pada awalnya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I berjalan dengan baik berdasarkan Perjanjian-perjanjian terdahulu yang di buat oleh Para Pihak dan tidak ada permasalahan dalam menjalankan isi perjanjian;
5. Bahwa namun kemudian Tergugat I tidak lagi melaksanakan Kontraprestasi atas prestasi yang telah di berikan oleh Penggugat, hal tersebut mengakibatkan dirugikannya Penggugat atas Tagihan sebagaimana Invoice dapat Penggugat Rinci sebagai berikut:

N O	Tanggal	No. Invoice	Harga setelah Pph 10%	Dasar Perjanjian
1	25 Mei 2016	0040/BCS/V/16	Rp. 83.333.333,-	26 Mei 2016
2	25 Mei 2016	0041/BCS/V/16	Rp. 55.555.555,-	25 April 2016
3	14 Juni 2016	0042/BCS/VI/16	Rp. 55.555.555,-	14 Juni 2016
4	14 Juni 2016	0044/BCS/VI/16	Rp. 2.222.222,-	19 Juni 2016
5	24 Juni 2016	0046/BCS/VI/16	Rp. 55.555.555,-	25 April 2016
6	14 Juli 2016	0048/BCS/VII/16	Rp. 55.555.555,-	14 Juli 2016
7	14 Juli 2016	0049/BCS/VII/16	Rp. 2.222.222,-	19 Juni 2016
8	22 Juli 2016	0050/BCS/VII/16	Rp. 83.333.333,-	15 Juli 2016
9	15 Agust 2016	0052/BCS/VIII/16	Rp. 55.555.555,-	14 Juli 2016
10	15 Agust 2016	0053/BCS/VIII/16	Rp. 83.333.333,-	15 Juli 2016
11	15 Agust 2016	0054/BCS/VIII/16	Rp. 2.222.222,-	19 Juni 2016

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp. 534.444.440,-	
-------	-------------------	--

6. Bahwa Tergugat I beralih tidak dilakukan pembayaran sewa *Cold Storage* karena terjadi tindak Pidana Pencurian barang milik Tergugat I di *Cold Storage* tempat menyimpan barang milik Tergugat I, untuk hal tersebut perlu Penggugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tindak Pidana Pencurian terjadi sekitar tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/387/V/2016/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 12 Mei 2016 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya;
 - Bahwa barang milik Para Tergugat yang di curi adalah berupa Daging Ayam yang sudah Kadaluarasa;
 - Bahwa nilai kerugian Para Tergugat berdasarkan Keterangan Saksi Anom Haryawan yang merupakan karyawan Para Tergugat dalam perkara pidana Nomor 1203/Pid.B/2016/PN.Tng menerangkan kerugain Para Tergugat adalah sebesar ± Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Tangerang Perkara Tindak Pidana Pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/387/V/2016/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 12 Mei 2016 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang ke Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2016 dengan register Perkara Nomor 1203/Pid.B/2016/PN.Tng.
 - Bahwa tindak pidana pencurian barang-barang milik Tergugat I telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1203/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 20 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa sistem sewa yang dilakukan adalah Lepas Kunci, sehingga Penggugat tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang disimpan didalamnya, dan Tergugat I juga tidak pernah memberitahukan jumlah barang yang di simpan dalam *Cold Storage* milik Penggugat;
7. Bahwa atas tindak pidana tersebut, Penggugat pada awalnya ingin membantu Tergugat I untuk meringankan kerugian yang di derita oleh Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bersedia membantu kerugian yang diderita Tergugat I sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun setelah di proses di Penyidikan terungkap fakta pencurian tersebut bukan karena kesalahan Penggugat namun murni karena kelalaian Tergugat I;
8. Bahwa kemudian atas itikad baik dari Penggugat tersebut sebagaimana Surat

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 15 September 2016, Tergugat I melalui Tergugat II kemudian mengkonfirmasi dengan Surat tanpa Nomor tertanggal 22 September 2016, yang pada pokoknya Para Tergugat meminta pertanggungjawaban Penggugat untuk mengganti atas kehilangan Daging Ayam, barang dan biaya yang timbul yang nilainya mencapai Rp2.129.402.510,00 (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);

9. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat, maka niat baik Penggugat untuk membantu meringankan beban Tergugat I sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Penggugat tarik kembali, dan meminta Tergugat I untuk membayar seluruh biaya sewa *Cold Storage* beserta dengan Pph;
10. Bahwa kemudian Surat tertanggal 15 September 2016 tersebut di cabut oleh Penggugat tanggal 29 Oktober 2016 dengan alasan :
 - a. Tergugat I telah melanggar ketentuan angka 7 Perjanjian tanggal 15 April 2015, yaitu Tergugat I telah melakukan kegiatan bongkar muat barang baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;
 - b. Perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan dengan Lepas Kunci, yang seketika diserahkan kunci kepada Tergugat I sepenuhnya dalam tanggung jawab Tergugat I;
 - c. Tergugat I tidak pernah melaporkan kepada Penggugat jumlah barang yang disimpan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat tidak mempunyai data banyaknya barang yang disimpan oleh Tergugat I dalam *Cold Storage* Penggugat;
 - d. Kuli angkut yang melakukan pencurian barang-barang milik Tergugat I pada saat aktifitas bongkar muat barang bukanlah karyawan Penggugat, dan merupakan kuli lepas yang umum terdapat di lokasi pergudangan;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan Penagihan kepada Para Tergugat baik secara tertulis maupun via Telepon kepada Para Tergugat, namun penagihan tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan bahkan Penggugat telah mengirimkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Tergugat I dan tembusan kepada Tergugat II, namun tetap saja Para Tergugat tidak mengindahkannya;
12. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 001/ST/BCS-CAS/X/16 tanggal 29 Oktober 2016 perihal tagihan uang sewa *Cold Storage* dan Pengangkutan, dalam surat tersebut juga dijelaskan oleh Penggugat perihal sewa menyewa tersebut, dimana dalam sewa menyewa tersebut Penggugat telah

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan *Cold Storage* kepada Tergugat I dengan sistem "Lepas Kunci", Artinya Tergugat I memiliki hak penuh untuk mengelola *Cold Storage* tersebut dengan ketentuan pengecualian perihal aktifitas bongkar muat yang mengharuskan Tergugat I memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, baik terhadap aktifitas bongkar muat dalam jam operasional *Cold Storage* maupun aktifitas di luar jam operasional *Cold Storage*;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor : 002/ST/BCS-CAS/I/17 tanggal 9 Januari 2017 perihal Segera Melunasi Uang Sewa *Cold Storage* dan Pengangkutan, namun surat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I;
14. Bahwa mengingat lamanya permasalahan Pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Tergugat I, maka kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan Somasi Nomor 032/SNLF&Co/PTK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Somasi II Nomor 042/SNLF&Co/PTK/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dan Somasi III Nomor 060/SNLF&Co/JKT/IV/2018 tanggal 3 Mei 2018, dan atas Somasi terakhir tersebut Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atau paling tidak merespon dengan baik somasi tersebut untuk dapat dibicarakan dengan baik secara kekeluargaan dalam rangka penyelesaian masalah;
15. Bahwa atas tagihan tersebut, Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Purwakarta tidak juga melakukan pembayaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dapat dikatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sebagai wujud prestasi atas sewa menyewa *Cold Storage* yang telah dipergunakan oleh Tergugat I;

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

16. Bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran/kontraprestasi terhadap invoice-invoice berdasarkan Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I;
17. Bahwa Tergugat II sebaliknya meminta Penggugat untuk mengganti seluruh kerugian Tergugat I akibat tindak pidana pencurian yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, sehingga Tergugat II sebagai Perusahaan Induk Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan tindakan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
18. Bahwa alasan Para Tergugat tidak mau membayar biaya sewa sehubungan dengan tindak pidana pencurian adalah merupakan alasan yang mengada-ada, Invoice-invoice yang ditagikan oleh Penggugat adalah Invoice atas perjanjian

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tindak pidana terjadi, dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik Tergugat I.

KERUGIAN PENGGUGAT

19. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat secara nyata Penggugat telah dirugikan baik secara Materiil maupun Immateril, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Bahwa akibat tidak dilakukannya prestasi oleh Para Tergugat maka Penggugat dirugikan sebesar :

1) Kerugian Sewa

Rp. 534.444.440,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

2) Kerugian Bunga.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka apabila uang milik Penggugat dibayarkan tepat waktu sejak Bulan Mei Tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2018 yang saat ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun, maka atas hal tersebut dapat dibebankan bunga sebesar 6% pertahun;

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa dikarenakan Para Tergugat lalai dalam melakukan pembayaran prestasi terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian immateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

c. Total Kerugian:

- Kerugian Materiil	Rp. 534.444.440,-
- <u>Kerugian Immateriil</u>	<u>Rp. 2.000.000.000,- +</u>
Total	Rp. 2.534.444.440,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat puluh Rupiah);

20. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Materiil dan immaterial sebesar Rp. 2.534.444.440,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), akibat tidak dilakukannya pembayaran atas prestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

21. Bahwa Gugatan Wanprestasi ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Domisili Hukum Tergugat I, yang mana apabila mengacu pada Perjanjian Pemakaian Cold Storage tanggal 15 April 2015 yang menunjuk Pengadilan Niaga sebagai tempat menyelesaikan sengketa adalah tidak tepat, kerana Gugatan Wanprestasi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga



tapi merupakan kewenangan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Purwakarta;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan bukti-bukti kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh karenanya agar Tergugat segera untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Penggugat mohon untuk terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat untuk diletakkan Sita Jaminan (CB) sebagai jaminan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;
23. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mematuhi isi dari Putusan ini, mohon Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
24. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum :
 - a. Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* tanggal 25 April 2016;
 - b. Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* tanggal 26 Mei 2016;
 - c. Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* tanggal 14 Juni 2016;
 - d. Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* tanggal 19 Juni 2016;
 - e. Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* tanggal 14 Juli 2016;
 - f. Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* tanggal 15 Juli 2016;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat dengan perincian:
 - 4.1 Kerugian Materil sebesar Rp534.444.440,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Kerugian Immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar beban bunga sebesar 6% per tahun dari kerugian Materil terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Para Tergugat membayar tunai kerugian materil dimaksud;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat diletakkan Sita Jaminan (CB);
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak Para Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Verzet Banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

***Exceptio Kompetensi Relative* (Eksepsi Gugatan Keliru Dalam Menentukan Kompetensi Relative)**

Pengadilan Negeri Purwakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa dalam hal Penggugat menarik pihak PT. Ciomas Adisatwa Cabang Sidoarjo, yang berkedudukan di Sidoarjo sebagai Tergugat II dalam perkara ini, maka Penggugat telah melakukan kesalahan dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Purwakarta, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dimana Cabang Perseroan berkedudukan, sesuai dengan Kompetensi Relatif yang berwenang untuk mengadili PT. Ciomas Adisatwa Cabang Sidoarjo adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan sebagai berikut :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123,

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

Bahwa untuk menentukan tempat kediaman yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (jika Tergugatnya adalah suatu Perseroan), dalam hal ini Kedudukan Hukum Tergugat II sebagai Cabang Perseroan adalah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Akta Pembukaan Cabang Perseroan Nomor 63 Tahun 1996 (pada saat Gugatan ini diajukan) atau Nomor 55 Tahun 2018 (berdasarkan Akta Perubahan terbaru).

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan ini kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Purwakarta, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya, Eksepsi kompetensi relative ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nomer 20/Pdt.G/2018/PN. Pwk.

Exceptio Error In Persona

(Gugatan Penggugat Salah Pihak)

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik atau menentukan orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*), dimana yang ditarik sebagai Tergugat adalah PT. Ciomas Adisatwa Sidoarjo yang notabene hanya merupakan Cabang Perseroan, bukan Perseroan/Perusahaan induk/pusat sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat, karena Kedudukan Badan Hukum (Perseroan) PT. Ciomas Adisatwa yang sah adalah berkedudukan di Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Nomor 126 tertanggal 19 Februari 2013, seharusnya dalam hal Penggugat ingin menarik Induk/ Kantor Pusat Perseroan untuk bertanggungjawab atas tindakan cabang perseroan yaitu PT. Ciomas Adisatwa, maka seharusnya Penggugat menggugat PT. Ciomas Adisatwa yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan bukan PT. Ciomas Adisatwa Cabang Sidoarjo, yang secara hukum tidak bisa digugat karena melakukan perbuatan hukum dari Perseroan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas : “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;
- b. Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”
 - c. Penjelasan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan “Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa”.
2. Bahwa Tergugat II adalah merupakan unit usaha atau unit kerja/kegiatan usaha dari cabang perseroan yang tidak bisa digugat secara perdata karena tidak mempunyai kedudukan hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang, apalagi Tergugat II tidak pernah menerima Surat Kuasa sebagaimana diatur dalam Undang Undang dari Perseroan/ PT. Ciomas Adisatwa, jadi tindakan Penggugat untuk menggugat PT. Ciomas Adisatwa Sidoarjo sebagai Tergugat II adalah salah dan keliru.
 3. Bahwa dengan demikian adalah salah dan keliru apabila Penggugat menuntut sesuatu kepada Tergugat II atas sesuatu perbuatan yang tidak ada kaitan hukum dan hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II, sehingga bukan merupakan tanggungjawab dari Tergugat II untuk bertanggungjawab dan ditarik sebagai pihak dalam gugatan, ibarat pepatah yang mengatakan "Seorang makan cepedak semua kena getahnya", yang artinya satu orang yang bersalah, yang lain dipersalahkan juga;
 4. Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menarik dan menentukan subjek PT. Ciomas Adisatwa Sidoarjo sebagai Tergugat, maka berakibatkan gugatan Para Pengugat salah alamat, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) Karena Tidak Mengikut-Sertakan Menarik/ Menggugat Pihak-Pihak Yang Ada Hubungan Hukum Dengan Penggugat Yang Didalilkan Telah Melakukan Perbuatan Hukum Berupa Pembatalan Dan Atau Penghentian Kerjasama Dengan Penggugat



5. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan, Tergugat II yang turut ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali, karena PT. Ciomas Adisatwa Sidoarjo juga merupakan Cabang Perseroan bukanlah sebagai Induk/ Kantor Pusat Perseroan/ Kedudukan Badan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatan, sedangkan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan) PT. Ciomas Adisatwa adalah di Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Nomor 126 tertanggal 19 Feb 2013, sehingga yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam hal Penggugat ingin menarik Induk/ Kantor Pusat Perseroan dari PT. Ciomas Adisatwa, maka seharusnya Penggugat menggugat PT. Ciomas Adisatwa yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, dan bukan hanya menarik dan menyalahkan Tergugat II sebagai pihak yang digugat.
6. Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan ketiga, Tahun 2005, halaman 112 s.d. 113) menyatakan bahwa gugatan kurang pihak adalah gugatan yang mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagai berikut:
- "Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat Kompensi atau yang ditarik sebagai Tergugat Kompensi:
- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat Kompensi atau ditarik Tergugat Kompensi;
 - oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

 - Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil
 - Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

7. Gugatan Penggugat yang kurang pihak adalah gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sehingga sudah sepatutnya tidak diterima. Hal ini konsisten dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Mahkamah Agung RI"), antara lain sebagai berikut:



7.1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 :

“Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat Konpensasi ditujukan pula kepada orang lain. Oleh karena Gugatan ini tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 :

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...”

7.3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam Perkara.”

7.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember

1998 : “Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum “*Plurium Litis Consorsium*.”

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka karena ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak Tergugat, maka jelas bahwa Gugatan Penggugat ini kurang pihak (*lack of parties*) dan karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Disqualifikatoir)

9. Bahwa terkait perjanjian yang telah dibuat oleh Pihak Penggugat atau Pihak PT. Berkah Cold Storage (BCS) tidak sesuai syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata (KUH Pdt) berbunyi :

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

10. Bahwa dalam klasula syarat-syarat sah perjanjian “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat Pihak Penggugat atau PT. Berkah Cold Storage (BCS) tidak memenuhi syarat tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 Undang Undang Nomor 40 Tahun 20017 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.



11. Bahwa lebih lanjut terkait dengan ketentuan pasal ini maka yang menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* No.007/BCS-CAS/VI/16 seharusnya adalah pihak yang berwenang mewakili perseroan masing-masing. Sedangkan dalam perkara ini Pihak Penggugat (Candra) bukanlah Pihak yang berhak dalam menandatangani perjanjian yang dibuat Pihak Penggugat, dikarenakan Pihak Penggugat tidak jelas jabatan/ kewenangannya, apakah sebagai Direktur atau jabatan lainnya yang seharusnya dalam melakukan perbuatan hukum dilengkapi dengan keabsahan dokumen penugasan atas kewenangan jabatan atau Surat Tugas/ Surat Kuasa yang menerangkan haknya sebagai perwakilan perseroan atau perusahaan dari Pihak Penggugat. Bahwa karena dalam Perjanjian tidak diterangkan Candra bertindak selaku apa, dengan ini perjanjian dinyatakan batal secara hukum.
12. Bahwa oleh karenanya dengan ini Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karenanya maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
13. Bahwa demikian halnya dengan pihak yang menandatangani perjanjian dari PT. Ciomas, adalah bukan orang atau pihak yang mempunyai wewenang ataupun mendapatkan surat kuasa yang sah dari pihak yang mempunyai wewenang, sehingga tidak sah karena dalam hukum perdata “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 BW “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal diatur pasal 1317 BW”.
14. Bahwa Candra sebagai Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum.
15. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Para Tergugat, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, sehingga gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sudah sepatutnya tidak diterima, hal ini konsisten dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Mahkamah Agung RI”), antara lain sebagai berikut:
 - 15.1 Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “



15.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum;

15.3 Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima",

16. Bahwa dalam perkara *a quo* jelas-jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat hanya melakukan perjanjian dengan karyawan atau orang/ pihak yang tidak mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak mewakili dan atas nama perseroan, maka karena tidak ada sama sekali hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

17. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Dengan tidak adanya hak dari Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas, sehingga Penggugat tidak mempunyai "legitima persona standi in judicio", serta tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Exceptie Van Litispendentie

(Eksepsi Yang Menyatakan Perkara Masih Dalam Proses Keadilan)

18. Bahwa Tergugat sekaligus ingin menanggapi Gugatan pada Point 16 dan Point 17 dari Penggugat, terlihat bahwa Penggugat tidak memahami akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkara yang masih dalam proses keadilan/ penyidikan oleh pihak Kepolisian (belum ada kepastian hukum).

Bahwa dengan terjadinya kejadian tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/387/V/2016/PML/Dit Reskrimsus tanggal 12 Mei 2016 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya, dilakukan penyelidikan dan pemasangan garis polisi pada Gudang penyimpanan milik Penggugat yang di terisi dengan produk milik Tergugat, sehingga jelas terdapat



hubungan hukum antara tindak pidana dengan kerugian yang diderita oleh Tergugat.

Exceptie Non Adimpleti Contractus

(Eksepsi Bahwa Tergugat Tidak Memenuhi Prestasi, Karena Pihak Penggugat Juga Tidak Melakukan Prestasi/ Wanprestasi)

19. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan telah mengabaikan dari point yang ada pada perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat khususnya ketentuan Pasal 6 (enam) pada Perjanjian Pemakaian Cold Storage No.007/BCS-CAS/VI/16 yang berbunyi :

“ Pihak Pertama berkewajiban menjaga keamanan barang milik Pihak Kedua kecuali dalam kondisi Force Majeure (Bencana Alam, Dan Lain-lain)”.

20. Bahwa kejadian yang terjadi di tempat Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure, karena itu merupakan Tindak Pidana Pencurian, seharusnya ini menjadi tanggung jawab Penggugat karena telah lalai dalam menjaga keamanan di tempat usaha/ gudang milik Penggugat, sehingga Pihak Penggugat juga telah melakukan wanprestasi dalam kesepakatan yang telah ditentukan. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Perdata (KUH Pdt) berbunyi :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak di penuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

21. Bahwa dari pasal tersebut sudah jelas Pihak Penggugat juga melakukan perbuatan wanprestasi dan Penggugat harus mengganti kerugian yang dialami Pihak Tergugat.

22. Bahwa oleh karenanya Tergugat melalui eksepsi ini ingin sekaligus menanggapi Posita Gugatan Point 18, Betul bahwa tagihan/ invoice yang ditagihkan kepada Tergugat adalah setelah tindak pidana terjadi, akan tetapi selama proses penyidikan juga dilakukan pemasangan garis polisi di gudang milik Penggugat yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha/ bongkar muat termasuk mengambil produk Tergugat dari gudang milik Penggugat untuk dijual kembali. Bahwa dengan adanya proses dari kepolisian menyebabkan *Cash Flow* Tergugat terganggu.

23. Dengan ini jelas bahwa Penggugat tidak menyadari posisinya sebagai Penggugat adalah pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Tergugat, sehingga dapat dipahami bersama bahwa sesungguhnya penggugat tidak mempunyai



dasar/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada tergugat, oleh karenanya maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konpensasi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam seluruh argumen-argumen yang berhubungan dengan fakta-fakta yang diajukan dalam bagian Eksepsi, juga mohon dianggap berlaku secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan terhadap bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam Gugatan Point 3 Perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak sah, karena dalam perkara *a quo* jelas-jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat hanya melakukan perjanjian dengan karyawan atau orang/pihak yang tidak mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak mewakili dan atas nama perseroan, maka karena tidak ada sama sekali hubungan hukum antara Penggugat dengan para tergugat, sehingga karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka Perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat dengan sendirinya menjadi tidak sah dan mengikat para pihak.
4. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah sekaligus ingin menanggapi Gugatan Penggugat pada Point 6 secara sekaligus sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalilnya Penggugat menyatakan Daging Ayam yang sudah kadaluarsa (Point 6 huruf b) hal tersebut adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah karena produk yang dicuri adalah produk beku (*frozen*) dan para pelaku tindak pidana pencurian tersebut dalam proses mengambil (secara tidak sah), mengangkut dan kemudian menjual kembali tidak melakukan penanganan produk dengan prosedur yang benar yang mengakibatkan rusaknya produk beku tersebut ketika dijual secara ilegal. Perlu kami jelaskan di sini bahwa Perlakuan terhadap produk *frozen* membutuhkan penanganan secara khusus, salah satunya dalam hal pengangkutan, Para Pelaku dalam melakukan pengangkutan menggunakan Mobil Pick Up/ Bak Terbuka (sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Para Pelaku Pencurian di muka persidangan perkara



Nomor 1203/PID.B/2016/PN-TNG, tidak menggunakan truk box berpendingin (truk yang dilengkapi tempat penyimpanan tertutup dan berpendingin udara yang menjaga produk dalam kondisi beku) untuk menjaga tingkat kebekuan produk, sehingga ketika Para Pelaku tertangkap dan ditemukan daging ayam dalam kondisi rusak, hal tersebut adalah karena tindakan Para Pelaku Pencurian tersebut.

- b. Bahwa dallil Penggugat yang menyatakan bahwa menurut keterangan Saksi kerugian yang diderita oleh Tergugat adalah sebesar ± Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (Point 6 huruf c) adalah tidak benar.

Penggugat tidak akurat dalam mencermati Keterangan Saksi tersebut, kerugian senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut di atas adalah kerugian yang terhitung pada saat Para Pelaku Pencurian ditangkap oleh Pihak Kepolisian, bukan nilai kerugian secara keseluruhan, karena Para Pelaku Pencurian melakukan perbuatannya lebih dari satu kali, sehingga untuk mengetahui seluruh nilai kerugian dari Tergugat, maka dilakukanlah proses pemeriksaan/ perhitungan stok barang (*Stock Opname*). Bahwa berdasarkan keterangan Para Pelaku Pencurian kepada Pihak, total barang yang dicuri ± 10 ton (dari total kapasitas gudang Blok KK No. 10 (2) sebesar 250 ton) selama beberapa kali melakukan pencurian (pelaku lebih dari satu kali melakukan pencurian), padahal harga daging pada saat itu adalah sekitar Rp. 27.400,- (dua puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) perkilogramnya, sehingga tidak mungkin dan tidak logis apabila kerugian dari Tergugat hanya senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta).

Sebagaimana juga telah diterangkan oleh Saksi Anom di muka persidangan perkara Nomor 1203/PID.B/2016/PN-TNG, keseluruhan jumlah daging ayam yang disimpan di Komplek Pergudangan milik Penggugat adalah ± 400 ton.

Lebih lanjut mengingat bahwa informasi terkait jumlah kerugian atas kehilangan daging ayam tersebut didapatkan dari keterangan yang diberikan oleh Para Pelaku Pencurian, maka sangat mungkin Para Pelaku Pencurian tidak akan pernah mengakui jumlah riil dan berapa kali melakukan pencurian, karena keterangan yang diberikan tentunya tidak mungkin yang bersifat memberatkan Para Pelaku Pencurian.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan di sini, TIDAK BENAR bahwa sewa gudang dengan sistem Lepas Kunci sehingga Penggugat tidak tahu



menahu terkait kegiatan bongkar muat di gudang miliknya (Point 6 huruf f), karena dalam setiap proses bongkar muat, Tergugat akan memberitahukan kepada Penggugat, kemudian Penggugat akan menyiapkan tenaga kerja (bongkar muat), dari pihak Tergugat hanya terdapat karyawan bagian *Quality Control* yang bertugas untuk menyeleksi produk yang akan diambil.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi HARYONO – Pengawas Karyawan dan Saksi SUWANTO ALS AWI – Manager Operasional (keduanya merupakan Karyawan Penggugat/ PT. Berkah Cold Storage) yang dikemukakan di muka persidangan perkara Nomor 1203/PID.B/2016/PN-TNG. Para Saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, bahwa Terdakwa I WALID HIDAYAT merupakan karyawan PT. Berkah Cold Storage yang bertugas sebagai Teknisi Mesin PT. Berkah Cold Storage dan KOSIM (dalam status Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian) merupakan karyawan PT. Berkah Cold Storage, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Pelaku Pencurian “hanyalah kuli lepas yang umum terdapat di lokasi pergudangan” adalah TIDAK BENAR.

Lebih lanjut perlu kami kemukakan dalam persidangan yang mulia ini bahwa, Penggugat juga sangat abai terhadap keamanan di lingkungan gudang miliknya, pada saat proses penyidikan oleh Pihak Kepolisian terungkap bahwa Kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang terpasang di sekitar gudang tidak berfungsi sama sekali.

Sehingga jelas bahwa dari awal Penggugat tidak beritikad untuk menjaga keamanan di gudang miliknya dan hal tersebut jelas merupakan tindakan wanprestasi.

5. Bahwa Tergugat ingin menanggapi Posita Gugatan Point 7 sebagai berikut, bahwa benar Penggugat pernah berusaha mengajukan tawaran untuk membantu Tergugat senilai Rp. 250.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat tertanggal 15 September 2016 yang ditanda tangani oleh Candra, dan atas hal tersebut Tergugat sangat mengapresiasi, akan tetapi karena nilai yang diajukan tersebut sangat jauh dari nilai total kerugian yang diderita oleh Tergugat, maka dengan terpaksa Tergugat menolak tawaran tersebut.

Dari tawaran yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugat mengakui kelalaiannya dalam menjalankan ketentuan Perjanjian khususnya Pasal 6 terkait kewajibannya menjaga keamanan (sebagaimana juga telah Tergugat uraikan kelalaian Penggugat di



Jawaban Point 2 huruf c), sehingga TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan bahwa peristiwa pencurian tersebut karena kelalaian Tergugat.

6. Bahwa Tergugat ingin menanggapi Posita Gugatan pada Point 10 sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan dalil Penggugat di huruf a, b dan c, telah Tergugat tanggapi dalam Jawaban Tergugat Point 2 huruf c, sehingga Tergugat tidak akan menjelaskannya lebih lanjut.
 - b. Terkait dengan huruf d, terlepas dari apakah Kuli Angkut yang melakukan pencurian adalah karyawan Tergugat maupun bukan, faktanya adalah setiap kali Tergugat akan melakukan proses bongkar muat, Kuli Angkut tersebut sudah disediakan oleh Tergugat (standby di depan gudang) setelah Tergugat memberitahukan kepada Penggugat terkait dengan rencana bongkar muat barang. Hal ini juga sekaligus sekali lagi membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diberitahu dalam kegiatan bongkar muat barang.
7. Bahwa Tergugat sekaligus ingin menanggapi Posita Gugatan pada Point 17 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Perusahaan Induk Tergugat I telah melakukan tindakan Ingkar Janji/ Wanprestasi kepada Penggugat adalah tidak benar, karena sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam Eksepsi, Tergugat II bukanlah pihak, sehingga Tergugat tidak akan menguraikannya lebih lanjut.
8. Bahwa atas dalil dalam Posita Gugatan Point 16 dan Point 18 yang menyatakan bahwa "Tergugat I tidak melakukan pembayaran/ kontraprestasi....dst" alasan yang dikemukakan oleh Tergugat "mengada-ada" adalah TIDAK BENAR, karena dengan terjadinya kejadian tindak Pidana Pencurian, betul bahwa Invoice yang diterbitkan oleh Penggugat setelah tindak pidana terjadi, akan tetapi setelah tindak pidana tersebut terjadi Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pemasangan garis polisi pada Gudang penyimpanan milik Penggugat (Tempat Kejadian Perkara/ TKP) yang berisi produk milik Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) bulan, yang mengakibatkan Penggugat Rugi tidak bisa menjalankan aktivitas usaha di gudang yang menjadi TKP, sehingga jelas terdapat hubungan hukum antara tindak pidana yang terjadi dengan ketidakmauan Tergugat membayar tagihan.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonpensi yang mengakibatkan terjadinya tindak Pidana Pencurian yang terjadi di gudang milik Tergugat Rekonpensi pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/387/V/2016/PML/Dit Reskrimsus tanggal 12 Mei 2016 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya, Pihak Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun moril, yaitu diantaranya sebagai berikut :
 - a. Total daging ayam yang hilang yang diketahui setelah dilakukan stock opname adalah sebanyak 84,367 ton dengan nilai nominal Rp. 1.829.402.510,- (satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu lima ratus sepuluh rupiah).
 - b. Biaya yang timbul untuk penyelesaian perkara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Potensi Laba Penggugat Rekonpensi apabila tetap dapat melakukan kegiatan usaha di gudang milik Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 690.493.503,- (enam ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga rupiah).
 - d. Kerugian Moril yaitu dengan nama baik Penggugat Rekonpensi yang menjadi rusak karena pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa daging ayam milik Penggugat Rekonpensi Kadaluarsa padahal itu tidak benar
4. Maka atas kelalaian Tergugat Rekonpensi dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian tersebut, Penggugat Rekonpensi meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, yaitu sebesar Rp. 2.819.896.013,- (dua milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga belas rupiah).
5. Bahwa dengan adanya perkara perdata yang digugat oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi terpaksa menjalani proses persidangan atas panggilan perkara ini, Penggugat Rekonpensi terpaksa mengeluarkan biaya penanganan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya meminta Tergugat Rekonpensi mengganti atas pengeluaran biaya penanganan perkara tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya.

Dalam Kompensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah seluruh Perjanjian sebagai berikut :
 - 3.1 No. 007/BCS-CAS/IV/16 tanggal 25 April 2016
 - 3.2 002/BCS-CAS/V/16 tanggal 26 Mei 2016
 - 3.3 001/BCS-CAS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
 - 3.4 001/BCS-CAS/VI/16 tanggal 19 Juni 2016
 - 3.5 Pernjanjian tanggal 14 Juni 2016 tanpa Nomor Perjanjian
 - 3.6 Perjanjian tanggal 15 Juli 2016 tanpa Nomor Perjanjian
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sebesar Rp. 2.819.896.013,- (dua milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas biaya penanganan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk setiap hari jika Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi tidak bersedia/ lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*).

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*).



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 16 April 2019 Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Kuasa Tergugat Konvensi/ Kuasa Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Kuasa Penggugat Konvensi/ Kuasa Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Kuasa Tergugat Konvensi/ Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Kuasa Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, bahwa pada tanggal 29 April 2019, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 16 April 2019, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, tersebut ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta bahwa permohonan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 10 dan 23 Mei 2019 secara patut dan seksama ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat yang diwakili oleh Wahyu Putro Atmojo, SH, telah menyerahkan Memori Banding tanggal 27 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 17 Juni 2019 secara patut dan seksama ;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, menerangkan bahwa Terbanding semula para Tergugat yang diwakili oleh R. Ikbal Sindi Bawahab, SH, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 14 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2019, secara patut dan seksama ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 17 Juni telah memberitahukan masing-masing kepada para Terbanding semula para Tergugat dan kepada Wahyu Putro Atmojo, kuasa Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) *Judec Factie* Tingkat Pertama yang berhubungan dengan **GUGATAN KONVESI cq. EKSEPSI DAN POKOK PERKARA** dan **GUGATAN REKONVENSI**, sebagaimana yang di pertimbangkan oleh *Judec Factie* Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara ini secara keseluruhan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, keberatan-keberatan tersebut Pembanding/ Penggugat dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pembanding sepakat dan sepaham dengan pertimbangan hukum *Judec Factie* pada tingkat pertama yang memeriksa perkara *aquo* yang sudah di putus dalam putusan akhir yang berhubungan dengan Eksepi Tergugat/Terbanding tentang:

1. Eksepsi Prosesual (*Procesuale Exceptie*) tentang ketidak berwenangan mengadakan pengadilan secara *relative/relative cempetentie*;
2. Eksepsi Prosesual *error in persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Eksepsi Prosesual *error in persona* dalam bentuk Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*);
4. Eksepsi Prosesual karena kurangnya pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat (*Exceotio plurium litis consortium*);
5. Eksepsi Materiil (*Materiele exceptie*) dalam bentuk sengeкта yang digugat oleh Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan (*Exceptio litis Pendentis*);

Bahwa namun terhadap Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang “Eksepsi Materiil (*Materiele exceptie*) dalam bentuk tidak berhak menggugat ketika dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (*Exceptio non adimpleti contractus*)” yang dijadikan dasar *Judec Factie* dalam memutus perkara ini dengan petitum “Menyatakan Gugatan Kuasa Penggugat Konvensi/Kuasa Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*)”, Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judec Factie* mengutip pendapat M. Yahya Harahap tentang perjanjian timbal balik yaitu “*adanya pembebanan hak dan kewajiban dan kewajiban pada masing-masing pihak, dimana seseorang tidak berhak menggugat apabila ia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian*” .
- Bahwa kutipan tersebut kemudian *Judec Factie* hubungkan dengan Perjanjian Pemakaian *Cold Storage* No. 007/BCS-CAS/VI/16 tanggal 25 April 2016 (**Vide Bukti P-3/Bukti T-06**) dan Perjanjian tanggal 15 April 2015 (**Vide Bukti T-5**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Judec Factie pada Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan penyewaan terhadap Gudang Berpendingin milik Penggugat/Pembanding dengan beberapa Blok, dimana masing-masing blok dibuatkan perjanjian tersendiri sebagaimana Posita nomor 3 Gugatan Penggugat/Pembanding.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat/Pembanding yang bernama **RAFSAH** menerangkan blok yang terjadi pencurian adalah Blok KK No. 10 yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2016, hal tersebut berkesesuaian/sinkron dengan kesaksian **ANOM HARYAWAN** (Karyawan Tergugat/Terbanding) dalam perkara pidana (**Vide Bukti P-32**) halaman 7 Putusan yang menerangkan *"Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di gudang penyimpanan daging ayam milik PT. CIOMAS ADISATWA di Jl. Perancis Pergudangan Kosambi Permai Blok KK No. 10 Dadap, Tangerang..."*.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Tergugat/Terbanding menggunakan Blok KK No. 10 berdasarkan perjanjian tanggal 15 April 2015 yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak dijadikan dasar Penggugat/Pembanding dalam gugatannya;
- Bahwa Judec Factie mempertimbangkan **Bukti P-3/Bukti T-6** Perjanjian Pemakaian Cold Storage No. 007/BCS-CAS/VI/16 tanggal 25 April 2016 yang ditagih oleh Penggugat/Pembanding, dimana Blok yang disewaan Tergugat/Terbanding tidak terjadi pencurian;
- Bahwa Judec Factie keliru dalam mempertimbangkan **Bukti T-5** tentang Perjanjian tanggal 15 April 2015, dimana perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi dan sudah dilakukan pembaharuan, namun oleh Judec Factie dijadikan dasar dalam pertimbangannya.
- Bahwa Judec Factie keliru dalam mempertimbangkan klausula Pasal 6 **Bukti P-3/Bukti T-6** yang menegaskan tanggung Jawab keamanan barang-barang milik Tergugat/Terbanding adalah pada Penggugat/Pembanding selaku pemilik gudang, yang dihubungkan dengan tindak pidana pencurian, yang mana perjanjian **Bukti P-3/Bukti T-6** tersebut terhadap Blok KK No. 11 tidak terjadi kehilangan barang Tergugat/Terbanding akibat pencurian, sehingga dengan demikian Judec Factie sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya dan sudah

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya Tergugat/Terbanding membayar seluruh tagihan/Invoice sebagaimana Gugatan Penggugat/Pembanding;

- Bahwa pertimbangan Judec factie yang membenarkan Tergugat/Terbanding menolak untuk melakukan pembayaran sewa adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum baik berdasarkan bukti maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa oleh karena Pertimbangan Judec Factie tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan bukti, maka pertimbangan selanjutnya tentang CCTV tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa kejadian pencurian tanggal 10 Mei 2016 pada Blok KK No. 10 tidak dalam masa perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, yang mana Penggugat/Pembanding tidak melakukan penagihan terhadap Blok KK No.10 berdasarkan perjanjian tanggal 15 April 2015 (**Vide Bukti T-5**);
- Bahwa sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tentang perkara pidana secara nyata dan jelas tindak pidana tersebut dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2016, sehingga tidak ada hubungannya dengan Perjanjian tanggal 26 Mei 2016, sehingga secara nyata pertimbangan Judec Factie tersebut adalah keliru dan khilaf.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat/ Pembanding di atas, Judec Factie telah keliru dalam pertimbangan hukum yang menyatakan Penggugat/ Pembanding lalai dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa *Cold Storage* sebagaimana Gugatan Penggugat, karena Perjanjian dan Invoice yang ditagihkan oleh Penggugat/Pembanding adalah Perjanjian dan Invoice terhadap Blok yang tidak terjadi pencurian, sehingga Judec Factie secara berlebihan dan melampaui kewenangannya mempertimbangkan hal-hal yang tidak di tuntutan oleh Penggugat/ Pembanding.

Sehingga sangat berdasar hukum apabila Judec Factie pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi Tergugat/ Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Pembanding/ Penggugat keberatan atas pertimbangan dan amar putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang sangat khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, untuk memperjelas

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat maka mohon diperiksa kembali berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan Gugatan Pembanding/ Penggugat, keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. JUDEC FACTIE TIDAK PROFESIONAL DAN MEMIHAK.

Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat/Pembanding perihal Perjanjian sewa menyewa **Cold Storage** yang masuk dalam kategori Wanprestasi atau ingkar janji adalah sudah sesuai dengan ketentuan, *Judec Factie* serampangan menggunakan pertimbangannya menyatakan dalam halaman 31 Paragraph ke-1(satu) baris kalimat Awal yang isinya “... **tindakan Tergugat yang menolak membayar biaya sewa sehingga menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat adalah didasarkan pada adanya kejadian tindak pidana pencurian atas barang –barang milik Tergugat yang disimpan pada Cold Storage milik Penggugat**”, pertimbangan yang demikian itu adalah pertimbangan yang cacat secara hukum karena tidak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1203/PID.B/2016/PN.TNG tanggal 30 Agustus 2016 dan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu terhadap alat bukti, keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pembanding maupun Terbanding dalam persidangan, adapun fakta tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan hukum antara Pembanding dan Terbanding telah sepakat terikat dalam suatu :
 - a) Perjanjian sewa menyewa Pemakaian Cold Storage Nomor: 007/BCS-CAS/VI/16 tanggal 25 April 2016,
 - b) Perjanjian sewa menyewa Pemakaian Cold Storage Nomor. 002/BCS-CAS/V/16 tanggal 26 Mei 2016;
 - c) Perjanjian sewa menyewa Pemakaian Cold Storage Nomor: 001/BCS-CAS/VI/16 tanggal 14 Juni 2016;
 - d) Perjanjian Pemakaian Kantor Nomor: 001/BCS-CAS/VI/16 tanggal 19 Juni 2016;
 - e) Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa tanggal 14 Juli 2016, f). Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa tanggal 15 Juli 2016.
- Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud diatas adalah perjanjian yang tidak ada hubungannya dengan Blok KK No. 10 yang terjadi Pencurian pada tanggal 10 Mei 2016, yang mana penggunaan Gudang Blok KK No. 10 yang terjadi pencurian berdasarkan pada Perjanjian tanggal 15 April 2015 (**Vide Bukti T-5**);



- Telah terjadi kesepakatan harga dalam perjanjian sewa menyewa yang besarnya berbeda beda dengan total secara menyeluruh Rp. 534.444.440,-(lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Invoice masing-masing perjanjian;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1203/PID.B/2016/PN.TNG tanggal 30 Agustus 2016 atas tindak pidana Pencurian yang pada pokoknya Kerugian PT. Ciomas Adisatwa (Terbanding) atas daging ayam yang diambil \pm 1.5 Ton sejumlah \pm Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam Buku Ketiga tentang Perikatan KUHPdata Pasal 1320 disebutkan *"syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat "dapat dibatalkan" atau "dimintakan batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah."* Syarat Sahnya Perjanjian meliputi Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement), Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity), Obyek / Perihal tertentu, Kausa yang diperbolehkan / halal / legal. Untuk lebih menekankan bahwa Perjanjian/ Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.
- Bahwa secara nyata apa yang diperjanjikan oleh Pembanding dengan Terbanding perihal Perjanjian Sewa Menyewa Cold Storage yang secara nyata telah di tuangkan dalam Perjanjian Perjanjian dan adanya Invoice yang ditagihkan ke Terbanding sampai saat ini tidak melakukan pembayaran ke Pembanding secara lunas dengan demikian Terbanding/ Tergugat dapat dikatakan telah melakukan tindakan **Inkar Janji / Wanprestasi**.

B. PERIHAL WANPERSTASI.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak



memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Sementara itu menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Bentuk-bentuk Wanprestasi:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:

1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi Peringatan:

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
2. Dasar teguran;
3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitor) agar dapat



memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi:

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang Wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/ melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut:

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 KUHPerdara). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).

- Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.



- Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPdata) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.

Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.

Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki. Sedangkan Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Bahwa dari uraian diatas di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara nyata Terbanding telah melakukan perbuatan ***ingkar janji atau wanprestasi*** dengan kualifikasi sebagai perbuatan ***Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)*** dan ***Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;***

C. PERIHAL KETERANGAN SAKSI DAN ALAT BUKTI OLEH TERGUGAT.

KETERANGAN SAKSI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIAN TERBANDING.

- Bahwa dalam persidangan Terbanding/ Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Sdri Silvia**, dan **Sdr. Eggi Sudjana**, dalam persidangan saksi-saksi yang dimaksud telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sesuai apa yang diketahui, dilihat dan di alami oleh saksi. Namun kemudian oleh Pembanding/ Penggugat telah pula menyangkal keterangan saksi-saksi tersebut, maka sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“Saksi tidak dapat memberikan data atau menjelaskan berkaitan dengan kerugian Terbanding atas tindak pidana pencurian hanya menggunakan perkiraan atau tafsiran”*.



Bahwa berdasarkan Putusan Pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1203/PID.B/2016/PN.TNG tanggal 30 Agustus 2016 atas tindak pidana Pencurian yang sangat jelas menyebarkan atas Kerugian PT. Ciomas Adisatwa (Terbanding) atas daging ayam yang diambil \pm 1.5 Ton sejumlah \pm Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pembanding dalam persidangan dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat/ Pembanding sehubungan dengan kerugian Materiil dan Imateriil yang tercantum dalam Surat Gugatan. Dari Surat Gugatan tersebut secara tegas dan jelas kerugian Penggugat/ Pembanding secara Materiil adalah sebesar Rp. 534.444.440,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) sedangkan kerugian Para Terbanding adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adalah bijak apabila kemudian Judec Factie pada Pengadilan Negeri Purwakarta kemudian menghitung antara kerugian Pembanding dikurangi dengan kerugian Para Terbanding yang dapat dibuktikan.
- Bahwa Bukti P-3, Bukti T-5 dan Bukti T-6 tidak ada hubungannya dengan Blok KK 10 yang terjadi Pencurian, dimana Blok KK 10 di pergunakan pada Perjanjian tanggal 15 April 2015 yang sudah berakhir masa berlakunya dan dilakukan pembaharuan setelah terjadi pencurian.

D. TERBANDING/ TERGUGAT PENYEWA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK.

Bahwa *Judex Factie* tidak menganalisa secara keseluruhan fakta-fakta yang mengakibatkan terjadinya tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat, apabila *Judex Factie* tidak khilaf dan memihak seharusnya secara tegas dan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian a). Perjanjian sewa menyewa Pemakaian Cold Storage Nomor: 007/BCS-CAS/VI/16 tanggal 25 April 2016, b). Perjanjian sewa menyewa Pemakaian Cold Storage Nomor. 002/BCS-CAS/V/16 tanggal 26 Mei 2016, c). Perjanjian sewa menyewa Pemakaian Cold Storage Nomor: 001/BCS-CAS/VI/16 tanggal 14 Juni 2016, d). Perjanjian Pemakaian Kantor Nomor: 001/BCS-CAS/VI/16 tanggal 19 Juni 2016, e). Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa tanggal 14 Juli 2016, f). Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa tanggal 15 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara tegas dan jelas sewa menyewa telah disepakati dan sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran secara lunas.

Bahwa terungkap di Persidangan sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat secara tegas dan jelas menerangkan Pembanding/ Penggugat menyewakan Cold Storage nya untuk di sewa atau dipergunakan oleh Terbanding untuk menyimpan barang-barang miliknya dan telah dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa Cold Storage dan Terbanding telah melakukan/ mempergunakan Cold Storaganya untuk menyimpan barang-barang miliknya (nilai manfaat dari Cold Storage telah dinikmati oleh Terbanding, sebagai Terbanding yang mempunyai itikad baik, seharusnya secara tegas dan jelas apa yang dilakukan Terbanding adalah memenuhi kewajiban hutang atas Perjanjian Sewa Menyewa Cold Storage jika tidak memenuhi kewajiban hutangnya merupakan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara tegas dan jelas apa yang diuraikan oleh *Judex Factie* dalam pertimbangannya adalah pertimbangan yang keliru dan sesat secara hukum, untuk itu perlu Pembanding/ Penggugat uraikan tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik dan apakah perbuatan Terbanding masuk dalam kategori beritikad baik atau tidak.

Itikad baik menurut M.L Wry adalah: "Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain".

Dalam Black's Law Dictionary Itikad baik didefenisikan sebagai: "*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*". Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut:

"Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".

Mengenai pembagian asas itikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut:

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Itikad baik secara subyektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku. Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa:

"Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik".

Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi prakesepakatan perjanjian, dinyatakan oleh Ridwan Khairandy bahwa:

"Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak".

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenang bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat



yang lebih tertib. Ketidadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa oleh karena dalam dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan Konvensi secara nyata Terbanding/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terbukti telah melakukan tindakan ingkar janji/ wanprestasi, maka tidak ada alasan Judec Factie mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena Terbanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan ingkar janji/ wanprestasi, maka sudah sepatutnya terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Terbanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Judec Factie nyata-nyata salah atau keliru dalam pertimbangan hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 20/Pdt.G/2018/ PN.Pwk tertanggal 16 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM KONVENSI:

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding Untuk Seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana Gugatan Pembanding/ Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat/ Para Terbanding telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi kepada Pembanding/ Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Memeriksa, Mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang tanggapan atas isi memori banding Pembanding

Majelis Hakim yang terhormat,

Sebelum menanggapi memori banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal berikut ini :

Bahwa keberatan banding Pembanding adalah tidak mendasar dan hanya mengada-ada, yang tujuannya hanya mengulur-ulur waktu saja, karena tanpa disertai alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas tentang pengajuan bandingnya, termasuk juga dalam penyusunan memori banding yang tidak cermat dan asal-asalan, dimana Pembanding mengutip amar putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No: 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk. secara tidak lengkap, dimana Pembanding seharusnya sudah mengetahui bahwa pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri, dimana pemeriksaan banding, majelis hakim banding mempertimbangkan

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, nyatannya memori banding yang diajukan oleh Pembanding didalamnya tidak terdapat hal-hal dan fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka mohon majelis hakim banding mengesampingkan memori tersebut dengan alasan tidak ada hal-hal baru.

Ad. II. **Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil PEMBANDING.**

Majelis Hakim yang terhormat,

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2018/PN. Pwk. tertanggal 16 April, 2019, yang pada intinya "Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat" dan "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";
2. Bahwa atas Putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Recht Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
3. **Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan menganalisa secara yuridis normatif sehingga dapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga di dalam Putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;**

DALAM EKSEPSI

1. **Exceptie Non Adimpleti Contractus**

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Tingkat I sudah sangat tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Keputusan Majelis Hakim Tingkat I yang mengabulkan Eksepsi Para Terbanding tentang **Exceptio non adimpleti contractus** yang menyatakan "**Pembanding/ Tergugat tidak berhak menggugat ketika dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati**".

Bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat I tersebut diperkuat oleh uraian dari M. Yahya Harahap tentang perjanjian timbal balik, yaitu "**adanya pembebanan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, dimana seseorang tidak berhak menggugat apabila ia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian**".

Mengapa hal tersebut di atas Para Terbanding menyatakan adalah hal yang sangat tepat? Karena apabila kita cermati dan uraikan dengan rinci adalah sebagai berikut :

Dapat Para Terbanding uraikan lebih lanjut, Pembanding dalam Perjanjian mempunyai kewajiban menjaga keamanan barang milik Pihak Kedua kecuali dalam kondisi Force Majeure (Bencana Alam, Dan lain-lain), jelas Tindak Pidana Pencurian bukan termasuk Force Majeure karena Pembanding sebagai pemilik gudang bisa melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang diperlukan (memasang CCTV, menyediakan tenaga keamanan yang cukup, melakukan pengawasan dan pencatatan keluar masuk orang dan kendaraan dan lain-lain), yang hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Pembanding dengan kata lain **Pembanding lalai dan tidak memenuhi/melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.**

Sedangkan Perjanjian yang dibuat adalah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, jadi wajar dan sesuai hukum apabila Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak mendapatkan haknya, demikian pula Pembanding tidak bisa menuntut haknya karena tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Perjanjian Pemakaian Cold Storage

Bahwa terkait dengan keberatan Perjanjian Pemakaian Cold Storage oleh Pembanding di halaman 5, 6 dan 7, Para Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Pembanding menyatakan bahwa barang milik Para Terbanding yang dicuri bukan berada dalam Blok gudang yang diajukan perjanjiannya sebagai bukti adalah **LOGIKA YANG KELIRU dan menyesatkan**, karena Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menyewa gudang milik Pemanding lebih dari satu (Total ada 6 blok Gudang yang disewa), walaupun banyak gudang yang disewa, keseluruhan barang (Daging Ayam) tersebut adalah MILIK PARA TERBANDING, sehingga di Blok Gudang manapun terjadi kehilangan yang menanggung kerugian adalah Para Terbanding;

Kerugian yang diderita oleh Para Terbanding (Rp. 2.819.896.013,-) tidak sebanding dengan tagihan sewa yang diminta oleh Pemanding (Rp. 534.444.440,-), rincian perhitungan kerugian Para Terbanding telah dijelaskan secara rinci dalam Jawaban Tergugat dan akan kami pertegas kembali dalam Kontra Memori Banding ini dalam Pokok Perkara;

Lebih lanjut bahwa berdasarkan **Pasal 1267 Kitab Undang-undang Perdata (KUH Pdt)** berbunyi :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak di penuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk menuntut Para Terbanding untuk memenuhi kewajibannya, karena Pemanding tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Terbanding;

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat I jelas telah tepat dan amat logis dalam mempertimbangkan faktor kerugian yang diderita oleh Para Terbanding karena Pemanding tidak melaksanakan kewajibannya.

DALAM POKOK PERKARA

A. JUDEC FACTIE TIDAK PROFESIONAL DAN MEMIHAK

Bahwa Para Terbanding, akan sekaligus menanggapi dalil dalil Pokok Perkara **Memori Banding** Point A, dimana dalam Pokok Perkara Memori Banding Pemanding menyatakan sebagai berikut :

“.....pertimbangan yang demikian itu adalah pertimbangan yang cacat secara hukum karena tidak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1203/PID.B/2016/PN.TNG tanggal 30 Agustusdst.”

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam agenda Pemeriksaan Saksi, melalui Saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu **Saksi Rapsa dan Saksi Solehudin** bahwa Para Pelaku Pencurian yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian merupakan karyawan dari perusahaan Pembanding;

Bahwa Para Terbanding ingin menanggapi juga dalil Pembanding pada halaman 9 terkait dengan perbandingan besaran biaya sewa dengan kerugian Para Terbanding sebagai berikut :

Bahwa dallil Pembanding yang menyatakan bahwa menurut keterangan Saksi kerugian yang diderita oleh Para Terbanding adalah sebesar ± Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah **TIDAK BENAR**.

Sebagaimana juga telah diuraikan dalam persidangan Tingkat I, Pembanding tidak akurat dalam mencermati Keterangan Saksi tersebut, kerugian senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut di atas adalah kerugian yang terhitung pada saat Para Pelaku Pencurian ditangkap oleh Pihak Kepolisian, bukan nilai kerugian secara keseluruhan, karena Para Pelaku Pencurian melakukan perbuatannya lebih dari satu kali, sehingga untuk mengetahui seluruh nilai kerugian dari Para Terbanding, maka dilakukanlah proses pemeriksaan/ perhitungan stok barang (Stock Opname). Bahwa berdasarkan keterangan Para Pelaku Pencurian kepada Pihak Kepolisian, total barang yang dicuri ± 10 ton (dari total kapasitas gudang Blok KK No. 10 (2) sebesar 250 ton) selama beberapa kali melakukan pencurian (pelaku lebih dari satu kali melakukan pencurian), sehingga tidak mungkin dan tidak logis apabila kerugian dari Para Terbanding hanya senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta).

Sebagaimana juga telah diterangkan oleh Saksi Anom di muka persidangan Perkara Pidana Nomor 1203/PID.B/2016/PN-TNG, keseluruhan jumlah daging ayam yang disimpan di Komplek Pergudangan milik Penggugat adalah ± 400 ton.

Lebih lanjut mengingat bahwa informasi terkait jumlah kerugian atas kehilangan daging ayam tersebut didapatkan dari keterangan yang diberikan oleh Para Pelaku Pencurian, maka sangat mungkin Para Pelaku Pencurian tidak akan pernah mengakui jumlah riil dan berapa kali melakukan pencurian, karena keterangan yang diberikan tentunya tidak mungkin yang bersifat memberatkan Para Pelaku Pencurian.

Sebagaimana telah Para Terbanding singgung sebelumnya, Kerugian yang diderita oleh Para Terbanding tidak sebanding dengan tagihan sewa yang

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh Pembanding (Rp. 534.444.440,-) dengan perhitungan sebagai berikut :

01. Daging Ayam yang hilang	:	Rp	1.829.402.510,-
02. Biaya Penyelesaian Perkara	:	Rp	300.000.000,-
03. Potensi Laba Para Terbanding	:	Rp	690.493.503,-
Jumlah	:	Rp	2.819.896.013,-

B. PERIHAL WANPRESTASI

Bahwa melalui uraian Pembanding dalam halaman 10, 11, 12 dan 13 justru semakin menegaskan tindakan wanprestasi Pembanding, khususnya bentuk wanprestasi yang berupa “Melaksanakan tetapi tidak seperti yang yang diperjanjikan”.

Bahwa benar Pembanding telah menyediakan tempat untuk penyimpanan daging ayam milik Para Terbanding (“Melaksanakan”), akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan daging ayam yang dititipkan tersebut (**“tetapi tidak seperti yang diperjanjikan”**).

Bahwa dapat Para Terbanding pertegas berdasarkan **Pasal 1694 KUHPPerdata** yang menyatakan :

“bahwa penitipan terjadi jika seseorang menerima barang dari orang lain, dengan syarat penerima barang akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya atau menjaga keamanannya.”

serta dalam **pasal 1714 KUHPPerdata** menyebutkan:

“Penerima titipan itu diwajibkan mengembalikan barang yang sama ke penitipnya atau menjaga keutuhan barang sesuai bentuk dan jumlah aslinya.”

Bahwa Pembanding dalam persidangan terbukti secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Para Pelaku Pencurian merupakan Karyawan Pembanding yang mengakibatkan kerugian Para Terbanding (**memenuhi kualifikasi **Pasal 1365 jo Pasal 1367 KUHPPerdata****).

Para Terbanding juga ingin mengutip perkara serupa yang pernah diputuskan melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1246/K/PDT/2003**, perkara ini serupa yaitu Pihak yang menyewakan lahan parkir lalai menjaga



keamanan kendaraan yang diparkirkan di lahan parkir yang berakibat hilangnya kendaraan tersebut. Pemilik Kendaraan kemudian mengajukan gugatan yang berlanjut sampai dengan tingkat Kasasi dan Pemilik Kendaraan tersebut dimenangkan oleh Mahkamah Agung.

C. PERIHAL KETERANGAN SAKSI DAN ALAT BUKTI OLEH TERGUGAT

Bahwa terkait keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding yang dijadikan alasan oleh Pembanding adalah sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam proses banding ini, karena jika yang dijadikan keberatan Pembanding adalah masalah jumlah kerugian maka hal tersebut adalah ibarat jauh panggang dari pada api, karena **yang dipermasalahkan dalam putusan banding ini adalah tentang tidak dipenuhinya kewajiban Pembanding yang seharusnya menjadi kewajibannya melaksanakan isi perjanjian;**

Bahwa dengan demikian yang seharusnya dibuktikan dan diajukan oleh Pembanding sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah **apakah Pembanding sudah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian sehingga Pembanding berhak menuntut haknya sesuai perjanjian,** karena faktanya selama persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pembanding telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan prestasi dan melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

D. TERBANDING/ TERGUGAT PENYEWA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK

Bahwa Para Terbanding tidak akan telalu panjang menanggapi dalil Pembanding yang menyatakan Para Terbanding tidak beritikad baik, karena dalil tersebut mengada-ada dan merupakan upaya untuk mendiskreditkan Para Terbanding, mengapa demikian? Karena Para Terbanding telah melakukan kerjasama dengan Pembanding jauh sebelum adanya peristiwa Pencurian pada bulan Mei 2016. Selama ini hubungan kerjasama antara Pembanding dan Para Terbanding berjalan baik, Para Terbanding selalu melunasi tagihan-tagihan yang diminta oleh Pembanding.

Justru Pembanding adalah pihak yang tidak beritikad baik membalas kepercayaan konsumennya (Para Terbanding), dengan lalai menjaga keamanan barang yang disimpan dalam gudang miliknya, terbukti pada saat kejadian (sebagaimana keterangan saksi dan hasil olah TKP Kepolisian), Kamera Pengawas (CCTV) yang ada di area gudang tidak berfungsi, jumlah tenaga keamanan yang disediakan tidak memadai sehingga ketika Para



Pelaku Pencurian yang faktanya adalah para pegawai/karyawan Pembanding bisa melakukan pencurian dengan leluasa masuk dalam gudang dengan cara melepas engsel pintu gudang yang ada (hasil olah TKP dan pengakuan para pelaku).

Ad.III. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum, yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan PEMBANDING.
 2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Wanprestasi.
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdata, Surat Perjanjian jual beli, doktrin ahli, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
 4. Bahwa oleh karena Para Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding.
 5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah nyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tindak wanprestasi dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangan nilai-



nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding.

6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Terbanding dahulu Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk. tertanggal 16 April 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung melalui Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 16 April 2019 Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula para Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 16 April 2019 Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Pwk beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 132aHIR, Pasal 136 HIR, Pasal 183 HIR, ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 16 April 2019 Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Pwk, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2019** oleh kami **Eddy Pangaribuan,SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Firzal Arzy, S.H., M.H.**, dan **Imam Syafi'i,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 September 2019 Nomor : 453/PEN/PDT/2019/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 4 Nopember 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 453/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Tarsono,S. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Eddy Pangaribuan, SH.,MH.

Imam syafi'i, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Sugeng Tarsono,S SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)